

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor.44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor.18 tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R I Nomor 4 Tahun 1950 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B.251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.

(2)

(2) Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua siswa dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Urusan Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

BAB III
T A T A K E R J A

Pasal 9

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

BAB V
P E N U T U P

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 16 Maret 1978.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



H. A. MUKTI ALI.